



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berkenaan dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara meliputi pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada Tempat Pemungutan Suara yang bersangkutan, dan pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan, serta menyerahkan surat pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C4-PPWP);
 - c. bahwa memperhatikan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara, pemilih dapat menunjukkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - d. bahwa dengan mengingat hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 serta memperhatikan dengan seksama Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009;
 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai Hari Libur Nasional;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Juli 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 70 dan ketentuan Pasal 71 ditambah ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 70a, berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 70a

- (1) Terhadap pemilih yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suaranya di TPS, dengan ketentuan :
 - a. menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) asli yang masih berlaku;
 - b. menunjukkan kartu keluarga (KK) yang memuat nama pemilih yang bersangkutan;
 - c. pemilih yang bersangkutan hanya dapat memberikan suaranya di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP;
 - d. sebelum menggunakan hak pilihnya, pemilih tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan pada KPPS setempat;
 - e. pemberian suara dapat dilaksanakan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

- (2) Ketua KPPS yang berada di RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan kegiatan :
 - a. mencatat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor KTP, dan tanda tangan pemilih yang bersangkutan;
 - b. memberikan kesempatan kepada pemilih tersebut untuk memberikan suara setelah semua pemilih yang namanya tercantum dalam DPT TPS yang bersangkutan memberikan suaranya;
 - c. apabila ternyata pada pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat ternyata tidak tersedia jumlah surat suara yang memadai, yaitu jumlah surat suara pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS termasuk surat suara cadangan telah digunakan semua, KPPS dapat mengarahkan pemilih tersebut ke TPS terdekat yang masih tersedia surat suara dalam lingkungan RT/RW sesuai alamat yang tertera pada KTP yang bersangkutan;
 - d. Apabila TPS terdekat yang masih tersedia surat suara dalam lingkungan RT/RW sesuai alamat yang tertera pada KTP yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak tersedia lagi surat suara, maka KPPS yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada KPPS di wilayah RT/RW lainnya tetapi masih dalam wilayah satu PPS/desa/ kelurahan untuk memberikan surat suara, dengan ketentuan pemberian surat suara tersebut di buat dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPPS yang menyerahkan surat suara dan KPPS yang menerima surat suara dengan diketahui oleh PPS yang bersangkutan.

- (3) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS melakukan kegiatan mencatat jumlah pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk dalam Model C PPWP pada huruf A angka 6 dan huruf B angka 1 huruf b serta pada Model C1 PPWP mencatat pada huruf A angka 2 dan huruf B angka 2 huruf b, yaitu ditulis terlebih dahulu jumlah pemilih dari TPS lain kemudian ditulis jumlah pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk."

Pasal II

Untuk memudahkan dalam memahami dan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, ketentuan perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso